

PENGECUALIAN

LEVEL TERM RIDER

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- b. Hukuman mati oleh pengadilan;
- c. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. Olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- f. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.